

## DINAS PUPR PEKANBARU GESA PERBAIKAN JALAN BANGAU SAKTI SETELAH PROSES LELANG TUNTAS



Sumber gambar:

[https://mediacenter.riau.go.id/foto\\_berita/medium/pemprov-riau-dan-pemkot-pekanbaru-t.jpg](https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/pemprov-riau-dan-pemkot-pekanbaru-t.jpg)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Edward Riansyah menyebut bahwa perbaikan ruas jalan rusak di Jalan Bangau Sakti menanti proses lelang tuntas. Tahapan saat ini sedang proses untuk lelang perbaikan ruas jalan rusak. "Kalau Jalan Bangau Sakti sedang kita proses untuk lelang," terangnya.

Dinas sedang menggesa proses lelang terhadap perbaikan ruas Jalan Bangau Sakti. Apabila proses lelang segera tuntas tentu perbaikan pun bisa dilakukan. Pria yang akrab disapa Edu ini menjelaskan bahwa panjang ruas jalan rusak yang bakal diperbaiki di Jalan Bangau Sakti mencapai 2,7 kilometer. Anggaran yang digelontorkan untuk perbaikan ruas jalan tersebut mencapai Rp 4 miliar.

Dirinya menyebut bahwa perbaikan ruas Jalan Bangau Sakti masuk dalam anggaran perbaikan jalan pada tahap awal tahun 2024. Ia menyebut bahwa pemerintah kota menggelontorkan anggaran perbaikan drainase di Jalan Bangau Sakti sebesar Rp 2,9 miliar.

Edu menjelaskan bahwa pengerjaan drainase itu sudah tuntas 88 persen. Ia menyebut pengerjaan drainase di ruas jalan tersebut hanya tinggal 12 persen lagi. "Sekitar 12 persen lagi yang belum selesai, tinggal sedikit lagi tuntas," jelasnya.

Ada sejumlah ruas jalan yang sudah diperbaiki karena mendapat gelontoran anggaran tahap awal tahun ini. Ruas jalan tersebut yaitu Jalan Taman Karya, Jalan Purwodadi dan Jalan Dharma Bakti.

Proses perbaikan ruas jalan rusak juga berlangsung di Jalan Tengku Bey, Jalan Rajawali dan Jalan Umban Sari. Ia menyebut perbaikan ini menanti proses *finishing*. "Inilah anggaran yang digelontorkan untuk perbaikan ruas jalan rusak pada tahap awal di tahun 2024," terangnya

#### **Sumber berita:**

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/87228/pemprov-riau-dan-pemkot-pekanbaru-terus-gesa-.html>, "Pemprov Riau dan Pemkot Pekanbaru Terus Gesa Perbaikan Jalan Rusak", 16 Agustus 2024;
2. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/dinas-pupr-pekanbaru-gesa-perbaikan-jalan-bangau-sakti-setelah-proses-lelang-tuntas>, "Dinas PUPR Pekanbaru Gesa Perbaikan Jalan Bangau Sakti Setelah Proses Lelang Tuntas", 26 Agustus 2024; dan
3. <https://www.rri.co.id/daerah/930108/perbaikan-jalan-bangau-sakti-pekanbaru-menunggu-proses-lelang>, "Perbaikan Jalan Bangau Sakti Pekanbaru Menunggu Proses Lelang", 26 Agustus 2024.

#### **Catatan:**

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, pengertian Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Sedangkan pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Pemrograman pemeliharaan jalan mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan dan jenis penanganan yang tepat. Pemrograman pemeliharaan jalan meliputi kegiatan

menentukan ruas/segmen ruas jalan yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pemrograman pemeliharaan jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya dilakukan dengan melaksanakan survei untuk menentukan prioritas penanganan, jenis pekerjaan, perkiraan volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan serta rencana biaya penanganan. Rencana pembiayaan pemeliharaan jalan atas hasil pemrograman didasarkan pada pertimbangan sosio ekonomi, potensi, dan kemampuan penyelenggaraan jalan di wilayah/daerah sesuai status jalannya serta prioritas penanganannya. Prioritas pembiayaan dilakukan berdasarkan analisis ekonomis yang diatur dalam suatu sistem manajemen jalan yang obyektif.

Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan untuk status jalan nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam dalam untuk status jalan provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi (APBD/P). Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam dalam untuk status jalan kabupaten/kota dan jalan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota).

Pemeliharaan berkala jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas Jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalu lintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah/retak, peremajaan/joint;
- b) ruas jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapis ulang;
- c) ruas jalan dengan nilai kekesatan permukaan jalan (skid resistance) kurang dari 0,33 (nol koma tiga puluh tiga);
- d) ruas jalan dengan kondisi rusak ringan;
- e) bangunan pelengkap jalan yang telah berumur paling rendah 3 (tiga) tahun sejak dilakukan pembangunan, penggantian atau pemeliharaan berkala; dan/atau
- f) bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi sedang.

Rehabilitasi jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas jalan yang semula ditangani melalui program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas

dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana;

- b) bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan paling sedikit 8 (delapan) tahun;
- c) bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang memerlukan penanganan rehabilitasi dan perbaikan besar pada elemen strukturnya; atau
- d) bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi rusak ringan;
- e) bangunan pelengkap yang memerlukan perbaikan darurat atau penanganan sementara; dan/atau
- f) bangunan pelengkap jalan berupa jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tembok penahan, gorong-gorong dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perkuatan atau penggantian.

Rekonstruksi dilakukan pada ruas/bagian jalan dengan kondisi rusak berat. Penggantian dilakukan pada bangunan pelengkap dengan kondisi:

- a) rusak berat/kritis; dan/atau
- b) runtuh.

Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:

- a) pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
- b) pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
- c) pemeliharaan/pembersihan rumaja;
- d) pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumaja;
- e) pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f) laburan aspal;
- g) penambalan lubang;
- h) pemeliharaan bangunan pelengkap;
- i) pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
- j) *Grading operation / Reshaping* atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

Pemeliharaan berkala jalan, meliputi kegiatan:

- a) pelapisan ulang (*overlay*);
- b) perbaikan bahu jalan;

- c) pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventive yang meliputi antara lain *fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer (SAMI)*;
- d) pengasaran permukaan (*regrooving*);
- e) pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f) perbaikan bangunan pelengkap;
- g) penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak;
- h) pemarkaan (*marking*) ulang;
- i) penambalan lubang;
- j) Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan
- k) pemeliharaan/pembersihan rumaja.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau